

**TRANSAKSI JUAL-BELI DENGAN SISTEM PERSEKOT
ANTAR MAKELAR MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Mojosari Mojokerto)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN JAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K 6-2011 047 14	NO. REG : 5-2011/14/047
Oleh :	ASAL BUKU : TANGGAL :

**Mamik Khotibul Ummam
NIM. C03 304 069**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mamik Khotibul Ummam NIM : C03304069 ini telah di periksa dan di persetujui untuk di ujiakan.

Surabaya, 12 Juli 2011

Dosen Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id




Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mamik Khotibul Ummam ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 12 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. Miftahul Arifin
NIP.194607191966071001

Sekretaris,




Moh. Hatta, MHI
NIP.197110262007011012

Penguji I,



Drs. H. Mardjudi, SH
NIP.194810061978031003

Penguji II,



Siti Musfiqoh, MEI
NIP.197608132006042002

Pembimbing,



Drs. Miftahul Arifin
NIP.194607191966071001

Surabaya, 12 Juli 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana transaksi jual beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojokerto dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojokerto.

Data penelitian dihimpun melalui metode *Interview*, yaitu memperoleh data melalui tanya jawab mengenai permasalahan yang diteliti, kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian dan metode observasi, yaitu peneliti secara aktif terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Mojokerto hampir semua makelar dalam transaksi jual-beli khususnya jual beli sepeda motor menggunakan sistem persekot. Jual-beli yang dilakukan para makelar ini adalah seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang muka sebagai bagian dari nilai harga, dan bila transaksi tersebut dibatakannya (tidak jadi membelinya) maka uang muka menjadi milik penjual, dan dalam transaksi jual beli dengan sistem persekot di Mojokerto tersebut dibatasi waktu menunggu 1 (satu) minggu.

Transaksi jual-beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojokerto dalam hukum Islam dibolehkan karena termasuk *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Dibolehkannya karena transaksi tersebut tidak ada unsur perjudian dan uang muka tersebut untuk kebaikan bagi makelar sebagai pengganti masa menunggu sebelum sepeda motor tersebut jadi dibeli. Dalam fatwa DSN MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka juga telah dijelaskan bahwa berdasarkan fatwa tersebut Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*). Dengan ketentuan umum: dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat, besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaklah para makelar dalam melakukan transaksi jual-beli harus berpedoman pada ajaran agama Islam dan memiliki ketrampilan, ketaqwaan, dan kejujuran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Kajian Pustaka	9
	E. Tujuan Penelitian	11
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
	G. Definisi Operasional.....	12
	H. Metodologi Penelitian	13
	I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	JUAL BELI, <i>URBŪN</i>, <i>SAMSARAH</i>, FATWA DSN MUI TENTANG UANG MUKA DAN <i>AL-MAŞLAĦAH AL- MURSALAH</i>.....	18

A. Jual Beli	18	
B. <i>Urbūn</i>	25	
C. <i>Samsarah</i>	29	
D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka	35	
E. <i>al-Maṣlahah al-Mursalah</i>	37	
BAB III	TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM PERSEKOT ANTAR MAKELAR DI MOJOSARI MOJOKERTO	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41	
B. Aplikasi Transaksi Jual Beli dengan Sistem Persekot Antar Makelar di Mojosari Mojokerto.....	51	
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM PERSEKOT ANTAR MAKELAR DI MOJOSARI MOJOKERTO.....	61
A. Pendapat Para Ulama	61	
B. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Persekot antar Makelar di Mojosari Mojokerto.....	67	
BAB V	PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70	
B. Saran.....	70	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Dalam aktivitasnya manusia tidak pernah lepas dari kegiatan muamalah. Manusia harus melakukan aktivitas tersebut untuk mempertahankan kehidupannya dan untuk berbagai kepentingan lainnya. Jadi, muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹ Sebagai mana firman Allah dalam surat (QS al-Qaṣaṣ [28]: 77).

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Artinya : “Dan Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS al-Qaṣaṣ [28]: 77).

Adapun perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual adalah: a).

Berlaku benar (Lurus). Berperilaku benar merupakan ruh keimanan dan ciri utama orang yang beriman. Sebaliknya, dusta merupakan perilaku orang

¹. Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 15

utama orang yang beriman. Sebaliknya, dusta merupakan perilaku orang munafik. Seorang muslim dituntut untuk berlaku benar, seperti dalam jual beli, baik dari segi promosi barang atau penetapan harganya. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai Allah adalah berlaku benar,

b). Menepati Amanat. Menepati amanat merupakan sifat yang sangat terpuji. Yang dimaksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya.

Orang yang tidak melaksanakan amanat dalam islam sangat dicela. Hal-hal yang harus disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa melebihi-

lebihkannya. Hal itu dimaksudkan agar pembeli tidak merasa tertipu dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
dirugikan, c). Jujur. Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus

berlaku jujur. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Sikap jujur dalam hal timbangan, ukuran kualitas, dan kuantitas barang yang diperjual belikan adalah perintah Allah.

Muamalah ada hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang biasanya di lakukan dengan cara jual beli atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal jual beli dapat dilakukan dengan cara langsung atau dengan cara melalui perantara atau sering kita kenal dengan istilah makelar.

Makelar dapat diartikan sebagai perantara dalam jual beli. Dalam hal tersebut, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi makelar, mendapat

lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang yang memerlukan jasa mereka mendapat kemudahan karena di tangani oleh orang yang Mengerti betul dalam bidangnya. Dengan demikian pekerjaan tersebut tidak ada cacat dan sejalan dengan ajaran islam.

Dalam transaksi jual beli yang memakai jasa makelar baik transaksi yang dilakukan antara makelar dengan pembeli atau transaksi antara penjual dengan pembeli, tak lepas dari yang namanya persekot. Persekot dapat juga disebut dengan nama uang muka atau panjar. Transaksi jual beli dengan persekot bisa dicontohkan sebagai berikut: jika seorang pembeli membeli suatu barang contohnya membeli sepeda motor kepada seorang penjual dengan memberikan uang yang jumlahnya sedikit sebagai tanda jadi atau panjar, kemudian jika pembeli bermaksud membeli barang tersebut . Maka, uang yang dibayar sebagai tanda jadi atau panjar akan terhitung dalam harga barang yang hendak di belinya, namun jika sebaliknya pembeli tidak jadi membelinya maka uang tersebut akan menjadi milik seorang penjual.

Pada kasus jual beli tersebut sesungguhnya belum terjadi jual-beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar uang persekot dan tidak terdapat gharar bila perjanjiannya sangat jelas.

Di Mojosari, terdapat makelar resmi dan tidak resmi. Makelar resmi atau sudah terdaftar, yaitu sekitar 165 orang. Makelar resmi tersebut sesuai peraturan yang terdapat dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Di dalam

setiap transaksi jual beli makelar resmi harus selalu melaporkan dan mencatat dalam bukunya masing-masing. Setiap transaksi jual beli sepeda motor dikenakan uang kas Rp.5.000, bagi masing-masing penjual dan pembeli. Biasanya prosentase persekot yang di ambil para makelar adalah 2% dari harga. Adapun pembeli biasanya memberikan persekot 50% dari harga jual, biasanya transaksi tersebut pasti jadi. Berbeda dengan persekot yang hanya 2% dari harga.

Terdapat perbedaan pendapat dalam menghukumi jual-beli dengan sistem persekot. Pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyah. Al Khotobi menyatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Aş-şhabul Ra'yi (mazhab Abu Hanifah -pen) menilainya tidak sah." Jual-beli ini dilarang dan hukumnya tidak sah, karena jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Qs. An-Nisā’ 4: 29)

Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْعُرَبَانِ ، قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا تَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكَتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ

Artinya: *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat – wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.’*

Sedangkan pendapat yang membolehkan adalah dari madzhab Hambaliyyah dan diriwayatkan kebolehan jual beli ini dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau membolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehannya.’ Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, Karena terputus.

Menurut imam Ahmad bin hanbal, jual beli ini di perbolehkan dengan dalil hadist.²

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُنْدَارٍ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُوحٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ : اشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ السَّجْنِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنْ رَضِيَهَا وَإِنْ كَرِهَهَا أَعْطَى نَافِعُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَرْبَعِمِائَةَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَهُوَ سِجْنُ النَّاسِ الْيَوْمَ بِمَكَّةَ . وَيَذْكَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ الْكِرَاءُ مِثْلُ الشَّرَاءِ قَدْ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ .

Artinya: "telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakr bin al-Harisi al-Faqih al-Asbighani, Abu Muhammad bin Hayyan mengkhabarkan kepada kami, Abdullah bin Bundar ad-Dhabbi, Muhammad bin Mughirah mengkhabarkan kepada kami, Nu'man bin Abdu Salam mengkhabarkan kepada kami dari Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Abdur Rahman bin Farrukh –pembantu Nafi' bin Al-Harits, ia berkata: ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan bin Umayyah berhak mendapatkan uang 400. Ibnu Uyainah berkata: pada hari ini itu adalah bangunan penjara manusia di Makkah. Disebutkan dari Amr bin Dinar, ia ditanya tentang sewa rumah di Makkah. Ia kemudian menjawab, sewa itu –penj: harganya- sama dengan membeli. Umar bin al-Khatthab juga telah membeli dari Sufwan bin Umayyah sebuah rumah dengan harga 4000 dirham"

Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu 'Utsaimin

² Ahmad bin al Khusen bin ali bin Musa abu Bakar al Baihaqi, *Sunan Al Baihaqi Al Qubro, Juz 2*, (Mekah: Maktabah Dar al Baz .Cetakan I, 1344H) , 388

dalam Syarah Bulūgh Al Marām hal. 100 menyatakan, “Ketidak jelasan dalam jual beli *al-Urbūn* tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali.

Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan. Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun hal ini didahulukan namun ada masalah disana. Juga ada masalah lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada masalah bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.

Penelitian ini berada di Mojosari-Mojokerto. Mojosari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat kecamatan ini berjarak 18 km sebelah timur Kota Mojokerto. Mojosari berada di jalan provinsi yang menghubungkan Mojokerto dengan Kota Pasuruan. Peneliti memilih Mojosari sebagai obyek penelitian karena disamping dianggap dekat dengan tempat tinggal peneliti juga sebagai tempat berpusatnya makelar atau

perantara melakukan transaksi jual beli sepeda motor. Oleh karena itu maka peneliti ingin membahas tentang “TRANSAKSI JUAL-BELI DENGAN SISTEM PERSEKOT ANTAR MAKELAR MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MOJOSARI MOJOKERTO)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam pembatasan skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah, yaitu:

- a. Transaksi jual beli dengan sistem persekot
- b. Transaksi jual beli dengan sistem persekot yang dilakukan oleh makelar
- c. Perbedaan pendapat dalam menghukumi transaksi jual beli dengan sistem persekot

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah, yaitu:

- a. Aplikasi transaksi jual beli dengan system persekot antar makelar di Mojosari Mojokerto
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan system persekot di Mojosari Mojokerto

C. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana transaksi jual beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojosari Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojosari Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.³

Penelitian ini membahas tentang “Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Persekot Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Mojosari Mojokerto)”. Penelitian ini lebih ditekankan pada transaksi jual beli di Mojosari dengan sistem persekot yang ditinjau dalam segi hukum Islam.

Penelitian lain yang memiliki kemiripan masalah dengan penelitian ini adalah skripsi yang berjudul “JUAL-BELI DENGAN SISTEM PANJAR DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I”, yang ditulis oleh Nuriyatin

³ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis penulisan Skripsi*, mimeo, h. 7

Hidayat tahun 2008. Penelitian dalam skripsi tersebut lebih menekankan tentang uang muka yang berdasarkan pandangan imam Syaff'i. "STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENJUALAN BETON KOMBUNG DENGAN SISTEM PANJAR DI DUSUN DUKO DESA BANANGKAH BURNEH BANGKALAN", yang di tulis oleh Ahmad Kuzairi tahun 2009. Penelitian dalam skripsi tersebut lebih menekankan tentang uang muka dalam penjualan beton kambung, tentu permasalahannya berbeda dengan masalah yang menjadi inti dari peneliti yang dilakukan oleh penulis.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aplikasi transaksi jual beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojosari Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojosari Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan akan dapat:

- a. Memberikan sumbangan keilmuan Tentang pelaksanaan transaksi jual beli antar makelar dengan sistem persekot di Mojosari Mojokerto.

- b. Menambah wawasan Tentang transaksi jual beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojosari Mojokerto.

2. Manfaat Praktis

Dalam tataran praktis hasil penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya terhadap makelar dalam menjalankan transaksi jual beli dengan sistem persekot.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang judul yang nantinya akan dibahas maka penulis akan memberikan penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut sebagai berikut:

Transaksi jual beli : Persetujuan jual beli (dalam perdagangan sepeda motor) antara dua pihak yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴

Makelar : Perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli.⁵

Sistem Persekot : Sistem uang muka; (uang) panjar.⁶

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Cet. II, 1991), 478

⁵ *Ibid*, 702

⁶ *Ibid*, 863

Hukum Islam : Ketetapan yang dijadikan landasan hukum berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia khususnya mengenai Transaksi Jual Beli Antar Makelar Dengan Sistem Persekot di Mojosari Mojokerto

Dari definisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud transaksi jual beli dengan sistem persekot antar makelar menurut hukum Islam adalah transaksi jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dengan sistem mengambil uang muka dari penjual yang ditinjau dalam hukum Islam berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia khususnya mengenai Transaksi Jual Beli Antar Makelar Dengan Sistem Persekot di Mojosari Mojokerto.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.⁷ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

⁷ Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,1997), 1

1. Data yang Dihimpun

Adapun data yang dihimpun yaitu:

- a. Data mengenai para makelar
- b. Data mengenai transaksi jual beli antar makelar dengan sistem persekot.
- c. Data mengenai transaksi jual beli antar makelar dengan sistem persekot dalam hukum Islam

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Hasil wawancara dengan para penjual dan pembeli (makelar)

b. Sumber Skunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka
- 2) A. Mas'adi, Gufron, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- 3) Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, 2000
- 4) Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- 5) Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- 6) Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, 2001
- 7) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk teknis penulisan skripsi*, Surabaya, Cetakan III, 2011

- 8) Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan II, 1991
- 9) Ustadz Kholid, *Jual Beli Dengan Sistem Panjar*, dalam ustadzkholid.com/fiqih/jual-beli (12 Maret 2009),

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data-data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok dan dapat mengangkat data yang dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Metode *Interview*, yaitu memperoleh data melalui Tanya jawab mengenai permasalahan yang diteliti, kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan cara tatap muka langsung (*personal Interview*) karena dengan cara ini penulis akan mendapatkan jaminan untuk memperoleh informasi selengkap dan setepat yang diinginkan.
- b. Metode Observasi, yaitu peneliti secara aktif terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan meliputi:

- a. **Induktif**, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkrit di Mojosari Mojokerto, selanjutnya dianalisis dengan teori dan dalil yang bersifat umum selanjutnya dilakukan analisis terhadap transaksi jual beli antar makelar dengan sistem persekot untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang umum.
- b. **Verifikatif**, yaitu dengan mengkaji transaksi jual beli antar makelar dengan sistem persekot di Mojosari Mojokerto berdasarkan hukum Islam dengan memperhatikan berbagai macam aspeknya kemudian disimpulkan ada tidaknya penyimpangan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini peneliti menyusun skripsi secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami, yang tertera dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Pada bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI, *URBŪN*, *SAMSARAH*, FATWA DSN MUI TENTANG UANG MUKA DAN *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH*, Pada bab ini berisi tentang: Jual Beli, yang berisi:

a). Pengertian, b). Rukun dan syarat, *Urbūn*, yang berisi: a). Pengertian, b). Jenis-jenis *Urbūn*, c). Tujuan dari *Urbūn*, Samsarah, yang berisi: a).Pengertian, b). Hukum Samsarah b). Fatwa DSN MUI dan *al-Maşlahah al-Mursalah* yang berisi: a). Pengertian dan b). syarat-syarat penerapan *al-Maşlahah al-Mursalah*

BAB III : TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM PERSEKOT ANTAR MAKELAR DI MOJOSARI MOJOKERTO, Pada Bab ini berisi tentang: a). Profil Mojosari, b). Aplikasi transaksi jual beli antar makelar dengan sistem persekot di Mojosari Mojokerto.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM PERSEKOT ANTAR MAKELAR DI MOJOSARI MOJOKERTO, Bab ini berisi tentang a). Pendapat para ulama, b). Analisis hukum Islam tentang transaksi jual beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojosari Mojokerto.

BAB V : PENUTUP, pada bab ini berisi tentang: kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL-BELI, *URBŪN*, *SAMSARAH*, FATWA DSN MUI TENTANG UANG MUKA DAN *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH*

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹ Menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.³
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.⁴
- d. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁵

¹ A. Masadi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cetakan I), 119

² Syafei, Raĥmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 73

³ *Ibid*, 74

⁴ *Ibid*

⁵ Haroen, Nasrum, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 112

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma', yakni:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(البقرة: ٢٧٥)

Artinya : *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”* (Qs. Al Baqarah [2]: 275)



QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada*

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

QS. An-Nisā': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An Nisā [4]: 29)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As-sunah

سُئِلَ النَّبِيُّ ص. م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.
(رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya : *Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Baihaqi, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')*

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya : *Jual-beli harus dipastikan harus saling merida” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)*

c. **Ijma'**

Jual-beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

2. **Rukun dan syarat**

Adapun rukun jual-beli yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'* adalah:⁶

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidaīn* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat dalam jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli adalah:⁷

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal, Jual-beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz* menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

⁶ *Ibid*, 114

⁷ *Ibid*, 115-119

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual-beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat barang yang dijual belikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama membedakan nilai tukar menjadi dua yaitu *as-saman* (harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual) dengan *as-si'r* (modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*)). Sedangkan harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-saman*. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh disarankan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.

B. *Urbūn*

1. Pengertian

Panjar (DP) dalam bahasa Arab adalah *al 'urbūn* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) *al urbān* (الأربان), *al 'urbān* (العربان) dan *al urbūn* (الأربون). Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli.⁸

Para ulama mendefinisikan *Urbūn* sebagai berikut:⁹

- a. Ibnu Qudamah mendefinisikannya sebagai transaksi di mana pembeli membeli komoditi dan meyetorkan sejumlah uang sebesar satu dirham atau lebih yang dalam pengertiannya disini, setoran uang tersebut adalah bagian dari pada harga jual apabila pembeli memutuskan untuk melanjutkan akad jual-belinya. Apabila pembeli memutuskan untuk mundur (tidak melanjutkan akad) uang muka tersebut menjadi hak dari si penjual.
- b. Ibn Rusd mendefinisikannya sebagai uang muka yang diberikan kepada si penjual dengan syarat kalau akad berlanjut, maka uang muka tersebut adalah bagian dari harga jual, atau kalau akad tidak berlanjut, uang muka menjadi hak si penjual.

⁸ Ustadz Abu Ashma Kholid Syamhudi, *Hukum Jual Beli dengan Uang Muka*, dalam *ekonomi syariat.com*, (21 Maret 2010)

⁹ *Aplikasi Urbūn dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, dalam *cihuy22.wordpress.com/... /aplikasi-urbun-dalam-transaksi-ekonomi-syariah/-*

- c. Al-Ramli, mendefinisikan *urbūn* sebagai suatu keadaan di mana seseorang membeli komoditi dan membayar sejumlah dirham, dengan syarat kalau ia melanjutkan akadnya, pembayaran di muka adalah bagian dari pada harga barang, jika tidak berlanjut, maka uang muka tersebut diberikan kepada si penjual sebagai hadiah.
- d. Imam Malik dalam *al-Muwat̄ta* mendefinisikan *urbūn*: ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa: “saya memberimu satu dinar/dirham dengan syarat kalau saya mengambil barang yang di jual atau di sewa, berapapun jumlah yang telah saya bayarkan kepadamu, terhitung sebagai bagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya”.

Gambaran bentuk jual beli ini yaitu, sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik si penjual.

Adapun beberapa aspek yang dapat kita pahami dari beberapa definisi *urbūn* di atas, antara lain:¹⁰

- a. *Urbūn* dibayarkan sebagai tanda hak yang diberikan kepada pembeli untuk masa tunggu, apakah akan melanjutkan atau membatalkan kontrak/akad.
- b. Masa tunggu ini tidak ditentukan batas waktunya.
- c. Uang muka di anggap sebagai, pembayaran sebagian dari harga barang apabila pembeli ingin melanjutkan akadnya. Kalau tidak, si penjual boleh mengambil uang muka tersebut.
- d. Skala dari *urbūn* sangatlah luas dan tidak hanya dilakukan pada akad jual beli saja.

2. Jenis-jenis *urbūn*

Terdapat 2 (dua) jenis *urbūn* atau uang muka, yaitu:¹¹

- a. Uang muka yang diberikan oleh pembeli kepada si penjual atau pemilik barang yang akan dikontrakkan, di mana apabila pembeli atau pengontrak melanjutkan transaksinya, uang muka tersebut adalah bagian dari pada harga jual. Kalau si pembeli tidak ingin melanjutkan transaksi tersebut maka, uang mukanya harus dikembalikan lagi kepada si pembeli. Semua Ulama setuju dengan *urbūn* jenis ini.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

- b. Uang muka yang diberikan kepada penjual, menjadi hak penjual, apabila pembeli menolak untuk melanjutkan transaksinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *urbūn* jenis yang ke 2, dimana para ulama klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, Abdullah ibn Abbas, Hasan-al Basri. Al-Ṭawri, al-Awza'i, and al Layth ibn Sa'd, dan ulama kontemporer, seperti al-Shawkani, al-Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, al-Syekh Mujahid al-Islami-al Qasimi melarang praktek ini.

Sementara imam Hanbali, Umar ibn Khattab, anaknya Abdullah, Ibnu Sirin, Nafi ibn al-Harith dan Zayd ibn Aslam, mendukung *urbūn* jenis ini, dimana uang muka yang diberikan kepada penjual menjadi hak milik si penjual apabila si pembeli membatalkan akad-jual belinya.

3. Tujuan *urbūn*

Adapun tujuan dari *urbūn* adalah:

- a. Untuk proteksi hak kepemilikan, dengan membayar uang muka (*urbūn*) dengan harapan si penjual tidak akan menjual komoditi tersebut kepada orang lain.
- b. Untuk memberi keleluasan atau tenggang waktu yang dijanjikan si pembeli untuk melunaskan pembayaran kepada si penjual.
- c. Sebagai media untuk mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi harga pasar.
- d. Untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan.

C. *Samsarah*

1. Pengertian

Makelar berasal dari bahasa Arab, yaitu *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹²

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makelar adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yg menjualkan barang atau mencarikan pembeli.¹³

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan *samsarah* atau makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut.

Dalam kegiatan transaksi yang menggunakan bantuan makelar atau perantara ini kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi makelar (perantara) mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang yang memerlukan jasa mereka, mendapat kemudahan, karena ditangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya. Pekerjaan semacam ini, mengandung unsur tolong menolong sehingga pekerjaan

¹² *Hukum Makelar Dalam Perspektif Islam* dalam imronfauzi.wordpress.com/hukum-makelar-dalam-perspektif-islam, (31 Februari 2008)

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Cet. II, 1991), 478

tersebut tidak ada cacat dan celanya dan sejalan dengan ajaran Islam. Pada zaman sekarang ini, pengertian perantara sudah lebih meluas lagi, sudah bergeser kepada jasa pengacara, jasa konsultan, tidak lagi hanya sekedar mempertemukan orang yang menjual dengan orang yang membeli saja, dan tidak hanya menemukan barang yang di cari dan menjualkan barang saja. Dengan demikian imbalan jasanya juga harus ditetapkan bersama terlebih dahulu, Apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar, ditangani lebih dahulu perjanjiannya di hadapan notaris.

Makelar harus sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanannya, oleh sebab itu di dalam diri seorang makelar harus memiliki faktor sebagai berikut:

a. Ketrampilan

Yaitu keahlian dan kepandaian di dalam menumbuhkan daya tarik terhadap penjual maupun pembeli untuk mengadakan transaksi jual-beli tersebut.

b. Taqwa

Yaitu sebagai makelar muslim bukan hanya uang yang dicari melainkan perlu melialisir ketaqwaannya termasuk dalam usahanya dengan jalan memelihara diri agar tindakan yang berhubungan dengan kemekelarannya dilakukan dengan tidak menyimpang dari peraturan Allah dan Rasulnya agar lebuah menjamin keberhasilan dan keberkahan

usaha dan pekerjaannya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : *Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertaqwa, pastilah kami limpahkan berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya*". (Qs. Al-A'raf [7]: 96)

c. Kejujuran

Kejujuran selalu berdiri tegak atas kebenaran yang akan mendatangkan keberkahan bagi makelar seperti cara mempengaruhi penjual maupun pembeli, cara memberi keterangan dan cara menawarkan barang yang ditawarkan, yang dijelaskan kesemuanya ditegakkan secara jujur, tidak curang, tidak culas, apabila berjanji ditepati dan apabila diberi amanat di tunaikan dengan baik sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar*". (Qs. At-Taubah [9]: 119)

Samsarah atau makelar ada yang resmi dan tidak resmi. Adapun perbedaan makelar resmi dan tidak resmi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Makelar resmi menurut KUHD, yaitu:

- a. Mendapat pengangkatan resmi dari presiden atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- b. Mendapat upah yang disebut privasi atas pekerjaan tersebut.
- c. Ada kewajiban untuk memelihara pembukuan yang terdiri dari buku saku dan buku harian.
- d. Dalam jual beli atas contoh, makelar diwajibkan untuk menyimpan barang yang dijanjikan, contoh tersebut sampai perjanjian telah selesai dilaksanakan seluruhnya.
- e. Ada keharusan bagi makelar untuk menanggung sahnya tanda tangan penjual wesel atau surat-surat berharga.

1. Makelar tidak resmi, yaitu:

- a. Tidak ada pengangkatan resmi dari presiden atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- b. Upah seorang perantara (pemegang kuasa) diperoleh bila ditetapkan terlebih dahulu dalam perjanjian.
- c. Tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada makelar tidak resmi untuk membuat pembukuan.

- d. Tidak ada kewajiban harus menanggung sahnya tanda tangan penjual wesel atau surat-surat berharga.

2. Hukum *Samsarah*

Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *ijārah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau jasa, misalnya rumah atau suatu pekerjaan seperti pelayan, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.

Karena pekerjaan makelar termasuk *ijārah*, maka untuk sahnya pekerjaan makelar ini, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

a. Persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-

Nisā' ayat 29

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An Nisā' [4]: 29).

Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.

b. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram.

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan.

Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian sebagaimana Al Qur'an surat Al Maidah ayat 1

Allah Swt berfirman:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”* (Qs al-Maidah [5]: 1)

Menurut Dr. Hamzah Ya'kub bahwa antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar. Boleh dalam bentuk prosentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga yang ditentukan oleh pemilik barang.

Adapun sebab-sebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan oleh Islam yaitu:

- a. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli.
- b. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual.

Adapun hukum makelar atau perantara ini menurut pandangan ahli hukum Islam tidak bertentangan dengan syari'at hukum Islam. Imam Al-Bukhari mengemukakan bahwa: Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim, dan Al Hasan memandang bahwa masalah makelar atau perantara ini tidak apa-apa.

Menurut pendapat Ibnu Abbas: bahwa tidak mengapa, seseorang berkata "Juallah ini bagiku seharga sekian, kelebihanannya untukmu".

Sejalan dengan pandangan para fuqaha' tersebut, apabila kita kembali pada aturan pokok, maka pekerjaan makelar itu tidak terlarang atau mubah karena tidak ada nash yang melarangnya.

D. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka

1. Pengertian dan karakteristik uang muka

Uang muka dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang panjar atau bisa juga disebut persekot. Sedangkan menurut bahasa Arab adalah '*urbūn*'. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *al-urbān*, '*al-urbān* dan *al-urbūn*. Secara bahasa artinya, kata jadi

transaksi dalam jual beli. Uang muka ini terdapat dalam transaksi jual beli dimana terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dalam menghukuminya.

2. Fatwa DSN MUI tentang uang muka

Transaksi jual beli dengan sistem persekot atau uang muka diperbolehkan dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah. Dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

a. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*). Dengan memperhatikan:

- 1) Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- 2) Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000

b. Ketentuan Umum Uang Muka:

- 1) Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- 2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah

- 3) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
- 6) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

1. Pengertian

Maṣlahah al-mursalah artinya mutlak. Dalam istilah ushul yaitu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i untuk membatalkannya.¹⁵ Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. artinya bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali kemaslahatan umat manusia yaitu mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya.

¹⁵ Khallaf, syekh abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta), 99

Secara terminologis terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan *al-maṣlahah al-mursalah*, antara lain:

- a. Menurut Abu Nur Zuhair, adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh *syara'*.¹⁶
- b. Menurut Abu Zahrah, adalah suatu *maṣlahah* yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya.¹⁷
- c. Menurut Asy-Syatibi, adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*.¹⁸
- d. Menurut Wahbah al-Zuhaili, adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syariat dan tujuan-tujuannya, namun tidak terdapat dalil secara spesifik yang mengukuhkan atau menolaknya dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *mafsadah* (kerusakan).¹⁹

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* dalam syari'at Islam adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan mu'tabar (diakui) atau tidaknya manfaat itu.

¹⁶ Rahmad, Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia), 119

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*, 120

¹⁹ Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mu'tadi'ien PP Lirboyo)

Adapun dalil-dalil tentang *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu:

- a. QS. Al-Anbiyā' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : *Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta*".²⁰

- b. QS. Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : *Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". (Qs. Al-Baqarah [2]: 173)²¹

2. Syarat-Syarat Penerapan *al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Para ulama menetapkan beberapa persyaratan dalam menerapkan *al-maṣlahah al-mursalah*, antara lain:²²

- a. Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan.

Maksudnya, yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak *maḍarat*.

Contoh: *maṣlahah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Surabaya: CV Jaya Bakti), 508

²¹ *Ibid*, 42

²² Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 130-132

menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qāḍī*) saja dalam segala keadaan.

- b. Berupa *maṣlaḥah* yang umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan.

Maksudnya, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja diantara mereka. Jadi *maṣlaḥah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas ummat manusia.

- c. Pembentukan bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma. Jadi tidak sah mengakui *maṣlaḥah* yang menuntut adanya kesamaan hak diantara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta pusaka karena masalah ini adalah masalah yang dibatalkan.

BAB III

TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM PERSEKOT ANTAR MAKELAR DI MOJOSARI MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Sebab daerah ini memiliki keunikan, yaitu komposisi penduduknya homogen yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam namun masih tetap melestarikan berbagai ritual adat sebagai realisasi dari warisan nenek moyang atau orang-orang terdahulu walaupun di tengah terjangan komunitas industri yang semakin digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menggusur areal pertanian di wilayah ini.

Mojosari adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat kecamatan ini berjarak 18 km sebelah timur Kota Mojokerto. Mojosari berada di jalan provinsi yang menghubungkan Mojokerto dengan Kota Pasuruan.¹

Mojosari secara *de facto* merupakan pusat Kabupaten Mojokerto, dan saat ini banyak gedung pemerintahan yang dipindahkan ke Mojosari dari Kota Mojokerto. Mojosari secara arti kata MOJO adalah nama pohon yang mempunyai buah yang rasanya pahit (mangkanya ada kerajaan yang bernama mojopahit, kerajaan ini berada di wilayah Trowulan-Mojokerto) kemudian SARI

¹ Masboim, *Sedikit mengenai Mojosari*, dalam <http://www.mojokerto.go.id/>. (22 Oktober 2007)
²³ *Ibid*

merupakan inti dari sesuatu, jadi bukan berarti orang-orang Mojosari pahit-pahit, mungkin Mojosari merupakan inti atau pusat dari daerah Mojokerto.

Di Mojosari juga ada beberapa daerah-daerah bisnis yang cukup signifikan, seperti di daerah Modopuro sebelah barat laut Mojosari dan merupakan batas wilayah / tempat gerbang masuk wilayah Mojosari, di daerah tersebut merupakan pusat peternakan itik albino yang mempunyai kualitas tak kalah dengan daerah lain, kemudian di daerah parengan dan sekitarnya merupakan daerah pembuat genteng dan batu bata yang omsetnya cukup lumayan.

Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai *staadsgemente*, berdasarkan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918. Pada masa Pemerintahan Penduduk Jepang berstatus Sidan diperintah oleh seorang Si Ku Cho dari 8 Mei 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945.

Pada zaman revolusi 1945 - 1950 Pemerintah Kota Mojokerto di dalam pelaksanaan Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Walikota disamping Komite Nasional Daerah. Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya

Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti Daerah-Daerah yang lain berubah Nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.

1. Letak Geografis

Letak geografis Mojosari meliputi: Luas wilayahnya 26,65 km, luas kemiringan lahan dataran: 2665 ha, ketinggian diatas permukaan laut 500: 22m, curah hujan 17.634 mm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemerintahan

Wilayah administrasi di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto meliputi:

a. Administrasi Pemerintahan

- 1) Jumlah Kelurahan : 5 Kelurahan
- 2) Jumlah Desa : 14 Desa
- 3) Jumlah Dusun : 66 Dusun
- 4) Jumlah RW : 147 RW
- 5) Jumlah RT : 550 RT

Adapun wilayah Mojosari terdiri dari 14 desa, yaitu: Awang-Awang, Belahantengah, Jotangan, Kebondalem, Kedunggempol,

Leminggir, Menanggal, Modopuro, Mojosulur, Ngimbangan, Pekukuhan, Randubango, Seduri, Sumbertanggul, dan terdiri dari 5 kelurahan yaitu: Kauman · Mojosari · Sarirejo · Sawahan · Wonokusumo.

b. Aparatur Pemerintahan

1) Jumlah PNS

a) Golongan I	:	-
b) Golongan II	:	11 Orang
c) Golongan III	:	44 Orang
d) Golongan IV	:	3 orang

2) Kekuatan Potensi Linmas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Desa	:	386
b) Laki-Laki	:	386
c) Perempuan	:	-
d) Jumlah	:	386

3. Keadaan Masyarakat

a. Keadaan ekonomi

Pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk Mojosari sebagian besar diperoleh dari sektor pertanian, hal ini disebabkan sebagian besar struktur tanah yang ada di daerah ini merupakan tanah yang subur, yang sangat mendukung pertanian 55,9 hektar dan hasil 960 ton padi per tahun.

Selain pertanian, sumber lain pendapatan desa ini adalah peternakan, hal ini dapat diketahui dari jumlah penduduk desa padusan yang memiliki usaha ternak berjumlah 168 orang. Dari usaha peternakan tersebut menghasilkan susu, kulit, telur, daging, madu. Dengan jumlah ternak yang dipotong:

1) Ternak yang dipotong

- a) Sapi : 960
- b) Kambing : 1.270
- c) Domba : 2.038

2) Unggas

- a) Daging : 17.000
- b) Telur : 400

Salah satu sektor pendapatan lain yang ada di daerah ini adalah sektor perikanan, perikanan di daerah mojosari ini merupakan salah satu pusat perekonomian daerah yang juga merupakan objek wisata andalan kabupaten Mojokerto, warga sekitar dapat terbantu untuk mendapatkan pendapatan tambahan selain pertanian dan peternakan dengan memanfaatkannya untuk berbagai macam usaha perdagangan maupun jasa.² Luas perikanan di daerah ini 6450 m² dengan rata-rata produksi 25 ton.

² Mukhlason, *Wawancara*, Camat, Mojokerto, 5 Januari 2011

Daerah wisata juga menjadi bagian ekonomi paling strategis bagi wilayah Mojosari, karena Mojosari memiliki wilayah wisata yakni:

b. Daerah wisata di kecamatan Mojosari

Mojosari mempunyai banyak tempat wisata, di antaranya adalah:

- 1) Goa Putuk Kursi, di Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, jadi Saksi Sejarah Penjajahan Jepang, Kondisinya Tidak Terawat. Goa Putuk Kursi dikenal sebagai salah satu peninggalan zaman penjajahan Jepang. Goa ini menjadi tempat persembunyian zaman. Bahkan, menjadi tempat tentara Jepang menyekap perempuan-perempuan desa. Lokasi goa Putuk Kursi berada tak jauh dari pemukiman warga Desa Sendi, Kecamatan Pacet. Sekitar 300 meter dari perkampungan yang dihuni 235 jiwa itu. Terlihat sepi, namun tetap bermakna sejarah bagi warga Sendi. sekitar Mojokerto.
- 2) Masjid Tua Berusia 197 Tahun, di Mojosari meskipun dianggap Khas, namun Tak Lagi Digunakan untuk sholat Jumat. Nilai intrinsik selalu lekat dengan bangunan-bangunan kuno. Khususnya tempat-tempat ibadah yang kaya nilai sejarah. Sebagaimana yang bisa ditemui di Masjid Baitul Muslimin Kauman Utara Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
- 3) Coban Cangu, Lokasi terletak di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur. Berjarak 32 km dari

pusat kota Mojokerto atau sekitar 3 km dari pusat kota Pacet arah selatan. Akses menuju kesana sangat mudah untuk dikunjungi baik dengan kendaraan roda empat ataupun roda dua. Untuk menuju kawasan Pacet ada banyak rute yang bisa ditempuh: Jika ditempuh dari Mojokerto kita bisa lewat rute Mojokerto – Pacet dengan jarak tempuh 30 kilometer, atau bisa lewat rute Mojokerto - Mojosari – Pacet yang berjarak sekitar 40 kilometer. Jika dari Surabaya bisa lewat rute Krian – Mojosari – Pacet, atau lewat rute Sidoarjo – Gempol – Mojosari – Pacet. Kedua rute ini berjarak sekitar 60 kilometer dari Surabaya. Sedangkan jika dari arah Pasuruan dan kota-kota di wilayah “tapal kuda” bisa lewat rute Gempol – Pandaan – Prigen – Trawas – Pacet, atau bisa lewat rute Gempol – Mojosari – Pacet. Juga dari arah Malang bisa lewat rute Pandaan – Prigen – Trawas – Pacet, atau lewat rute Batu –Cangar – Pacet. Sedangkan untuk mencapai air terjun harus menuruni anak tangga yang jumlahnya puluhan. Tidak hanya itu, jalan menuju air terjun ini tidaklah mulus. Tetapi, penuh kelok dan harus melewati jalan setapak, serta menyeberangi beberapa aliran air. Jarak tempuh menuju air terjun ini sekitar 0,5 km.

- 4) Pemandian Ubalan Pemandian Ubalan terletak di Desa Pacet, Kecamatan Pacet, berjarak sekitar 1 kilometer dari pusat kota Pacet.

Obyek utamanya berupa kolam renang dari sumber alami pegunungan, dilengkapi pula dengan taman bermain, wisata sepeda air, dan panggung hiburan, yang dilengkapi berbagai fasilitas, antara lain: musholla, restoran, penginapan, gazebo dan areal parkir yang cukup luas. Di sekitar obyek terdapat warung, lesehan kolam pancing, dan kios yang menyediakan makanan, sayur, buah dan makanan khas sebagai oleh-oleh. Puncak kunjungan wisatawan biasanya terjadi pada saat libur idul fitri, tahun baru dan liburan sekolah. Pemandian Ubalan merupakan obyek wisata di kawasan Pacet yang paling banyak dikunjungi wisatawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keadaan Agama dan Sosial

Kondisi keagamaan masyarakat Mojosari ini cukup baik, mayoritas penduduk Mojosari ini memeluk agama Islam, ini diketahui dengan adanya tempat-tempat ibadah orang muslim seperti masjid, musholla, kumpulan-kumpulan keagamaan, dan tidak adanya tempat-tempat ibadah agama lain.

Adapun jumlah pemeluk agama di daerah ini, adalah:

1) Jumlah Pemeluk Agama

- a) Islam : 72.974
- b) Kristen : 1.202
- c) Katholik : 278

d) Hindu : 173

e) Budha : 345

2) Sarana Ibadah

a) Masjid : 57

b) Langgar : 210

c) Mushola : -

d) Gereja Kristen : 6

e) Gereja Katholik : 1

f) Pura / Kuil : 1

g) Wihara : -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat daerah Mojosari merupakan masyarakat yang rajin dan giat bekerja, dan mempunyai jiwa gotong-royong yang tinggi serta mempunyai fisik yang kuat karena dipengaruhi keadaan geografis yang berada di dataran tinggi dan keadaan masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.³

Dengan keadaan penduduk yang beragam strata kesejahteraan, Mojosari termasuk daerah yang minim konflik. Berikut ini perkembangan masyarakat Mojosari:

1) Perkembangan strata keluarga sejahtera

a) Keluarga pra sejahtera : 2.672

³ Nur Ahmad, *Wawancara*, Warga Mojosari, 5 Januari 2011

b) Keluarga sejahtera I : 50.678

c) Keluarga sejahtera II : 21.672

2) Panti asuhan

a) Panti sosial anak : 11

b) Panti sosial lainnya : -

3) Potensi dan sumber kesejahteraan sosial

a) Karang taruna : 19 Buah

b) Organisasi sosial : 3

d. Keadaan Pendidikan

Di Desa Padusan ini kesadaran akan pentingnya pendidikan termasuk dalam kategori kurang, hal ini diketahui dari data di kecamatan yang menyebutkan bahwa masih banyak warga yang putus sekolah artinya ada sebagian warganya yang tidak sampai lulus SMP, dan walaupun lulus mereka tidak bisa sampai lulus SMA, bahkan tercatat ada 27 orang penduduk usia 10 tahun keatas masih buta huruf, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data berikut :⁴

No.	Keterangan	Uraian
1.	Penduduk usia 10 tahun buta huruf	27 orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	93 orang
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	348 orang
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	227 orang

⁴ Data di Balai Desa Tahun 2008

5.	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	180 orang
6.	Penduduk tamat D-1	3 orang
7.	Penduduk tamat D-2	2 orang
8.	Penduduk tamat D-3	4 orang
9.	Penduduk tamat S-1	26 orang
10.	Penduduk tamat S-2	Tidak ada
11.	Penduduk tamat s-3	Tidak ada

Penyebab dari adanya warga yang tidak bisa melanjutkan pendidikan menurut beberapa warga karena terbatasnya dana, dan kurang tingginya kesadaran pentingnya pendidikan dan bahkan ada sebagian warga lebih suka bekerja mencari uang daripada menempuh pendidikan.⁵

Begitu juga dengan angka pengangguran, di Mojosari ini masih banyak warga usia 15-55 tahun yang belum bekerja, tercatat sebanyak 335 orang.

B. Aplikasi Transaksi Jual-Beli dengan Sistem Persekot Antar Makelar di Mojosari Mojokerto

Jual beli umumnya selalu melibatkan pihak ketiga yang sering kita kenal dengan sebutan makelar. Makelar sering menjadi kepanjangan tangan bagi penjual maupun pembeli dalam setiap transaksinya, baik dalam penjual barang ataupun jasa bahkan tanah seringkali juga melibatkan makelar. Dalam jual beli

⁵ Tanto, *Wawancara*, Pacet, Pemilik Warung, 5 Januari 2011


sepeda motor serta mobil di daerah Mojosari hampir bisa dipastikan melewati pihak ketiga ataupun makelar.

Bentuk transaksi yang melibatkan makelar beraneka ragam, mulai sistem persekot maupun tanpa persekot. Dalam transaksi jual-beli sepeda motor dengan menggunakan persekot di Mojosari ada jangka waktu yaitu ditentukan 1 Minggu, di mana si pemilik sepeda motor membatasi waktu untuk membelinya. Apabila waktu tersebut sudah lewat dari perjanjian dan sepeda motor tersebut belum di beli maka persekot yang diberikan pembeli itu untuk si penjual.

Makelar di Mojosari ada yang resmi dan ada pula yang tidak resmi. Yang resmi sudah terorganisir dan terdaftar sesuai dengan KUHD. Sebaliknya makelar tidak resmi bertentangan dengan peraturan yang sudah tercantum dalam KUHD.

Adapun struktur makelar resmi di Mojosari adalah sebagai berikut:

Susunan Pengurus PDS MM



Adapun anggota dari PDS (Perkumpulan Dagang Sepeda Motor) MM (Mojosari Mojokerto) berjumlah 165 orang, dan tiap anggota memiliki kartu anggota. Tiap transaksi harus di laporkan dan di catat serta ada uang kas. Bila transaksinya berupa jual beli sepeda motor maka penjual dan pembeli wajib setor

uang kas masing-masing Rp. 5000,-, jika barangnya adalah mobil maka masing-masing setor Rp.10.000,-, Sampai sekarang transaksi jual-beli sepeda motor yang sudah dilakukan dan tercatat berjumlah 1165.

Dari 165 orang makelar, peneliti telah mewawancarai 50 orang makelar. Di bawah ini adalah daftar nama-nama makelar yang telah diwawancarai

No	Nama	Lama bekerja	Barang yang di jual-belian	Banyaknya persekot	Mengerti hukum Islam tentang persekot
1	Abdul Ghofur	3 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
2	Abdul Manaf	6 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
3	Abd. Rohman	3 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
4	Abdul Latip	7 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
5	Ach. Faisol	2 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
6	Agung A,SE	2 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
7	Agus iswanto	5 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
8	Agus Salim	10 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak

9	Agus Sholeh	4 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
10	Ach. Solikin	5 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
11	Ach. Suhadi	9 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
12	Andik Ahmad	15 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
13	Arif	7 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
14	Bahrul	2 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
15	Banahar	9 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
16	Didik	3 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
17	Drs. Laib	5 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
18	Eko Yuda	18 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
19	Gunawan	4 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
20	H. Ashari	20 tahun	Sepeda Motor	2%	Ya
21	H. Ali	23 tahun	Sepeda Motor	2%	Ya
22	H. Basuki	12 tahun	Sepeda Motor	2%	Ya
23	H. Hariyanto	15 tahun	Sepeda Motor	2%	Ya

24	H. Kaseri	15 tahun	Sepeda Motor	2%	Ya
25	H. M. Abas	25 tahun	Sepeda Motor	2%	Ya
26	H. M Agus	22 tahun	Sepeda Motor	2%	Ya
27	H. M. Slamet	10 tahun	Sepeda Motor	2%	Ya
28	Hadi	11 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
29	Hari	5 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
30	Kabul	19 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
31	Kayadi	14 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
32	Khoiruman	8 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
33	Koiron	12 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
34	Kudarsono	2 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
35	Kustawa	16 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
36	Lasim	25 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
37	Luknanto	8 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
38	M. Kasan	11 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak

39	Masduki	17 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
40	Muhajir	26 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
41	Munali	22 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
42	Paimo	23 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
43	Purnomo	14 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
44	Rumadi	18 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
45	Saiful	23 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
46	Samsudin	21 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
47	Senu	5 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
48	Sismiadi	3 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
49	Taufiq	12 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak
50	Tiyono	21 tahun	Sepeda Motor	2%	Tidak

Wawancara yang dilakukan adalah seputar pertanyaan yang meliputi:

1. Siapa nama bapak?
2. Sudah berapa lama menjadi makelar?
3. Barang apa saja yang bapak perjual belikan?
4. Apa dalam bertransaksi jual beli bapak menggunakan system persekot?

5. Menurut anda, apa persekot itu?
6. Berapa persen persekot yang bapak minta dari calon pembeli dalam tiap transaksi?
7. Apa bapak tau hukum Islam dari jual beli dengan sistem persekot?
8. Bagaimana hukumnya menurut bapak?

Hasil wawancara 50 orang dari 165 orang dapat di ketahui bahwa semua makelar dalam melakukan transaksi jual-beli menggunakan sistem persekot dengan syarat jangka waktu 1 minggu dan tiap transaksi harus masuk laporan pembukuan. Persekot sesuai dengan kesepakatan pembeli dan penjual, biasanya yang paling sering berkisar 2% dari harga jual. Pemberian persekot tersebut sebagai awal perjanjian transaksi-jual beli sebelum jadi di beli sepenuhnya. Bila tidak jadi membeli maka persekot di ambil si penjual sebagai pengganti masa tunggu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ada pula yang memberikan persekot 50% dari harga jual, biasanya transaksi tersebut bisa dipastikan jadi dan tidak mungkin batal. Bila batal maka persekot tersebut di kembalikan dan si penjual hanya memperoleh 2% sesuai dengan kesepakatan.

Makelar di Mojosari semuanya beragama Islam, tetapi ternyata hanya sedikit makelar yang mengetahui bagaimana hukum Islam tentang Makelar dan tentang hukum jual-beli dengan sistem persekot. Bila di prosentase, hanya sekitar 5% orang yang mengerti tentang itu.

Di Mojosari hampir semua makelar dalam transaksi jual-beli khususnya jual beli sepeda motor menggunakan sistem persekot. Contoh transaksi jual-beli yang dilakukan para makelar ini adalah seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan : “Apabila saya ambil sepeda motor tersebut, maka (uang muka/ down payment) ini sebagai bagian dari nilai harga. Dan bila saya membatalkannya (tidak jadi membelinya) maka uang ini menjadi milik anda (penjual)”, atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan: Apabila saya ambil sepeda motor tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila tidak jadi saya ambil maka uang (DP) tersebut untukmu. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila sipembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual. Tidak semua makelar di Mojosari seperti itu ada sebagian makelar yang curang dalam tiap transaksinya. Biasanya makelar yang curang hanya memberikan separuh uang muka atau kurang dari separuh dari pembeli sepeda motor kepada si pemilik sepeda motor. Sehingga yang dirugikan adalah pemilik sepeda motor.

Dalam transaksi jual-beli sepeda motor dengan menggunakan persekot di Mojosari ada jangka waktu yaitu ditentukan 1 Minggu., dimana si pemilik sepeda motor membatasi waktu untuk membelinya. Apabila waktu tersebut sudah lewat dari perjanjian dan sepeda motor tersebut belum di beli maka persekot yang diberikan pembeli itu untuk si penjual.

Makelar di Mojosari ada yang di akui dan ada pula yang tidak di akui. Yang di akui sudah terorganisir dan terdaftar. Adapun anggota dari PDS MM berjumlah 165 orang, dan tiap anggota memiliki kartu anggota. Tiap transaksi harus di laporkan dan di catat serta ada uang kas. Bila transaksinya berupa jual beli sepeda motor maka penjual dan pembeli wajib setor uang kas masing-masing Rp. 5000,-, jika barangnya adalah mobil maka masing-masing setor Rp.10.000,-.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL- BELI DENGAN SISTEM PERSEKOT ANTAR MAKELAR DI MOJOSARI MOJOKERTO

A. Pendapat Para Ulama

Terdapat perbedaan pendapat antar ulama dalam menghukumi jual-beli dengan sistem persekot antar makelar, di antaranya yaitu:

1. Pendapat Imam Malik, Al Syafi'i dan Ash-hab Al Ra'yi dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Al Hasan Al Bashri, menurut mereka jual beli dengan uang muka (panjar) ini tidak sah. Dasar argument mereka adalah:

- a. Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا تَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِن تَرَكْتُ السُّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ

Artinya : *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, "Dan menurut yang kita lihat –wallahu A'lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, 'Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.'*

- b. Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.

Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (Qs. An Nisā’ 4: 29)

c. Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لا يجل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع . (رواه الخمسة)

Artinya : *“Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli.”* (HR Al Khomsah).

2. Pendapat madzhab Hambaliyyah dan diriwayatkan kebolehan jual beli ini dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin.

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya : *“Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin*

Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”.

Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu ‘Usaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal. 100 menyatakan, “Ketidakjelasan dalam jual beli *al-Urbūm* tidak sama dengan ketidakjelasan dalam perjudian, karena ketidakjelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan. Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu walaupun hal ini didahulukan namun ada *maṣlaḥah* disana. Juga ada *maṣlaḥah* lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya.

Demikian juga ada *maṣlaḥah* bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.

3. Pendapat Para Ulama Zaman Ini

a. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz mantan Mufti Agung Saudi Arabia Rohimahullah pernah ditanya, "Apa hukum melaksanakan jual beli sistem panjar (*Al Urabūn*) apabila belum sempurna jual belinya. Bentuknya adalah dua orang melakukan transaksi jual beli, apabila jual beli sempurna maka pembeli menyempurnakan nilai pembayarannya dan bila tidak jadi maka penjual mengambil DP (panjar) tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli?" Beliau menjawab, "Tidak mengapa mengambil DP (uang panjar) tersebut dalam pendapat yang rojih dari dua pendapat ulama, apabila penjual dan pembeli telah sepakat untuk itu dan jual belinya tidak dilanjutkan (tidak disempurnakan).

b. Fatwa Lajnah Daimah Lil Buhus Al Ilmiah Wa Al Ifta (komite tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa kerajaan Saudi Arabia)

1) Fatwa no. 9388 menjawab pertanyaan: Bolehkah seorang penjual mengambil uang muka (*'urbūn*) dari pembeli dan dalam keadaan pembeli gagal membeli atau mengembalikannya apakah penjual berhak secara hukum syari'at mengambil uang muka tersebut untuk dirinya tanpa mengembalikannya kepada pembeli?

Jawaban: Apabila realitanya demikian maka dibolehkan baginya (penjual) untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli –menurut pendapat yang rojih-

apabila keduanya telah sepakat untuk itu. Ditandatangani oleh Syeikh Abdul Aziz bin Baaz, Abdul Razaq 'Afifi dan Abdullah bin Ghadayaan.

- 2) Fatwa No. 19637 Menjawab pertanyaan: "Al 'Urbūn sudah dikenal dengan uang muka sedikit yang diserahkan pada waktu membeli untuk tanda jadi hingga menjadikan barang dagangan tersebut tergantung. Jual beli dengan DP (*'Urbūn*) diperbolehkan. Jual beli ini dengan membayar seorang pembeli kepada penjual atau agennya (wakilnya) sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut setelah selesai transaksi, untuk jaminan barang. Ini dilakukan agar selain pembeli tersebut tidak mengambilnya dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya.

- c. Majlis Fikih Islam pada seminar ke delapan telah selesai berkesimpulan dibolehkannya jual beli panjar. Berikut ini ketetapan-ketetapan yang mereka buat: Pertama: Yang dimaksud dengan jual beli sistem panjar adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak

jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Transaksi ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Di antara jual beli dikecualikan jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual beli As-Salm) atau serah terima keduanya (barter komoditi riba fadhhal dan Money Changer). Dan dalam transaksi jual beli murabahah tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan. Kedua: Jual beli sistem panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggu secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.

- d. Fatwa *Al Hai'at Al Syar'iyah li Syarikat Al Rajihi Al Maṣrafiyah li al-Istismār* (Dewan syari'at Bank Islam Al Rajihi KSA), ketetapan no. 99. Dengan demikian yang rojih –insya Allah- adalah pendapat yang membolehkannya. Namun perlu diingat bila penjual mengembalikan uang muka (panjar) tersebut kepada pembeli ketika gagal menyempurnakan jual belinya, itu lebih baik dan lebih besar pahalanya disisi Allah sebagaimana disabdakan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ

Siapa yang berbuat iqaalah dalam jual belinya kepada seorang muslim maka Allah akan bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya. Iqalah dalam jual beli dapat digambarkan dengan seorang membeli sesuatu dari seorang penjual, kemudian pembeli ini menyesal membelinya, ada kala karena sangat rugi atau sudah tidak butuh lagi atau tidak mampu melunasinya, lalu pembeli itu mengembalikan barangnya kepada penjual dan penjualnya menerimanya kembali (tanpa mengambil sesuatu dari pembeli).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum jual-beli dengan sistem persekot itu boleh karena jual-beli ini tidak mengandung unsur spekulasi antara untung dan bunting dan jual beli sistem panjar dibolehkan bila dibatasi waktu menunggunya secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual-Beli dengan Sistem Persekot antar Makelar Di Mojosari Mojokerto

Terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menghukumi Jual-beli dengan sistem persekot. Transaksi jual-beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojosari disini kaitannya dengan pemberian persekot

dalam transaksi jual beli sepeda motor, di mana pembeli harus memberikan DP di awal transaksi kepada penjual dengan dibatasi waktu hanya 1 minggu. Bila sepeda motor tersebut tidak jadi di beli maka DP tersebut menjadi milik penjual.

Dalam Islam transaksi tersebut dibolehkan dengan dasar hadits

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّحْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا

Artinya : *“Diriwayatkan dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian”*.

Di dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa transaksinya menggunakan sistem persekot boleh dan di tegaskan oleh Pendapat ulama lainnya, serta di dukung dalam fatwa DSN MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka.

Berdasarkan fatwa tersebut Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*). Dengan ketentuan umum: dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat, besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.

Dalam fiqh, ini sesuai dengan qaidah fiqh *al-maṣlaḥah al- mursalah*, di dalam *al-maṣlaḥah al mursalah* dijelaskan bahwa *al-maṣlaḥah al mursalah* itu artinya mutlak, dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Artinya bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali ke-*maṣlaḥah*-an umat manusia yaitu

mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Uang muka adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Dia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sahnya *qiyās* (analogi) jual beli ini dengan *al-khiyār al majhūl* (hak pilih terhadap barang yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya uang muka ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, batal analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya deskripsi dan analisis dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Di Mojosari Jual-beli yang dilakukan para makelar adalah seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang muka sebagai bagian dari nilai harga, dan bila transaksi tersebut dibataalkannya (tidak jadi membelinya) maka uang muka (biasanya 2% dari harga jual) menjadi milik penjual.
2. Transaksi jual-beli dengan sistem persekot antar makelar di Mojosari dalam hukum Islam dibolehkan karena transaksi tersebut tidak ada unsur perjudian dan uang muka tersebut untuk kebaikan bagi makelar sebagai pengganti masa menunggu sebelum sepeda motor tersebut jadi di beli.

B. SARAN

1. Hendaklah departemen perdagangan memberikan peraturan yang jelas dan tidak memberatkan para makelar dalam setiap pekerjaannya.
2. Hendaklah para makelar dalam melakukan transaksi jual-beli harus berpedoman pada ajaran agama Islam dan memiliki ketrampilan, ketaqwaan, dan kejujuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: CV. Putera Media Nusantara. 2010.
- Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*”, 1986.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abu Yusuf, Al-Kharaj, dalam M.Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought*, USA, 1416 H/1995 M, Edisi terj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Institute, Cet.I, 2000.
- A. Mas’adi, Gufron, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- A.W. Munawwir, *Kamus Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk teknis penulisan skripsi*, Surabaya, Cetakan III, 2011
- Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Prees, Cet.3, 2002
- Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syari’ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, 2000
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet,VI, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisa, Cet.2, 200.
- Irfan Mahmud Ra’ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, 2001

Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Rineka Cipta

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Surabaya: CV Jaya Bakti

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan II, 1991

Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka

Forum Karya Ilmiah 2004, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Madrasah Hidayatul Muhtadi'ien PP Lirboyo, 2004

Aplikasi Urbūn dalam Transaksi Ekonomi Syariah, dalam cihuy22.wordpress.com/.../aplikasi-urbūn-dalam-transaksi-ekonomi-syariah/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Hukum Makelar Dalam Perspektif Islam dalam imronfauzi.wordpress.com/.../hukum-makelar-dalam-perspektif-islam, (31 Februari 2008)

Masboim, *Sedikit Mengenai Mojosari*, dalam <http://www.mojokerto.go.id/> (22 Oktober 2007)

Ustadz Abu Ashma Kholid Syamhudi, *Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka*, dalam ekonomisyariat.com, (21 Maret 2010)

Ustadz Kholid, *Jual Beli Dengan Sistem Panjar*, dalam ustadzkholid.com/fiqih/jual-beli (12 Maret 2009)